



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : MASHURI CAHYADI bin RASNO ABDULAH
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 21 April 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TK Mashitoh Desa Bulumanis Lor,  
RT.002/002, Kecamatan Margoyoso,  
Kabupaten Pati.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRAJAT ARI WIBOWO, S.H., beralamat di Perumahan Hamparan Mutiara Bongsri Blok E-8, RT. 023, RW. 01, Desa Mulyoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2022,  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**M e l a w a n**

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh KAPOLRI Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, dalam hal ini diwakili oleh KAPOLDA JAWA TENGAH Cq Kepolisian Republik Indonesia Resor Pati yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 01 Pati, dalam hal ini diwakili oleh KAPOLRES PATI, dan diwakili oleh 1. IMRAN AMIR, S.I.K.,M.H., 2. MUGIYARTININGRUM, S.H.,M.H. 3. IBNU SUKA, S.H.,M.H., 4. BAMBANG INDRA W, S.H., 5. GHALA RIMBA DOA SIRRANG, S.I.K., 6. MUJAHID, S.H.,M.H., 7. YAYUK SUPRIYATI, S.H., 8. JOKO SUWARNO, S.H.,M.H., 9. LILIK RIYANTO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor: W12-U10/193/HK.01/7/2022 tanggal 8 Juli 2022;  
Selanjutnya disebut sebagai Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti tanggal 27 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati register Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti tanggal 27 Juni 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan pemenang lelang dari PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Atas objek lelang berupa sebidang tanah dengan sertifikat HM 325 yang terletak di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati seluas 7919 m2 dengan nilai pokok lelang sebesar Rp. 616.000.000,- (enam ratus enam belas juta rupiah) ditambah pajak;
2. Bahwa atas dasar pemenang lelang tersebut Pemohon membalik nama sertifikat SHM 325 atas nama Suwati bin Yatmo Widjojo Sarpin ke atas nama Pemohon Mashuri Cahyadi;
3. Bahwa ternyata Pemohon tidak dapat menguasai objek tanah tersebut dikarenakan pada objek tanah yang sama terbit sertifikat lain yang dikuasai oleh Abraham Sunoto dan Suwati;
4. Bahwa berdasarkan point 1 sampai dengan 3 maka Pemohon membuat laporan ke Polres Pati;
5. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Pemohon telah melakukan laporan kepada Termohon terkait dugaan pemalsuan surat yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHP yang dilakukan oleh Abraham Sunoto, dan diterima pihak Termohon dengan mengeluarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor: STPL/67/V/2015/JATENG/RES PATI;
6. Bahwa berdasarkan laporan Pemohon maka Termohon mengeluarkan SP2HP pada tanggal 4 Juni 2015 nomor: B/255/VI/2015/Reskrim;
7. Bahwa, sampai pada saat ini tidak lagi ada pemberitahuan SP2HP ataupun SP3 yang di keluarkan termohon terkait pelaporan tersebut, bahkan Pemohon mendengar berita bahwa pelaporan tersebut dihentikan karena terlapor Abraham Sunoto meninggal dunia;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, atas dasar uraian diatas Termohon tidak memberitahukan perkembangan perkara SP2HP baik dilanjutkan dengan pengembangan perkara yang dimana Suwati sebagai isteri dari Abraham Sunoto dan sebagai nama dalam SHM 325 sebelum dibalik nama ke pemohon, beserta kepala desa Mojoagung yang juga secara tidak langsung terlibat dalam pengurusan SHM tersebut, dan juga Kantor BPN Kab. Pati dimana pada fakta persidangan (warkah) salah satu pihak ukur dari BPN tidak mau tanda tangan, atau dihentikan sampai pada saat ini sehingga menimbulkan kerugian bagi pemohon untuk mencari keadilan dan kepastian hukum dalam perkara pemalsuan surat;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan

Negeri Pati cq Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan

mengadilinya dengan amar putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan memutus permohonan *aquo*;
- 3) Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara *aquo*;
- 4) Menyatakan Termohon melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melanjutkan dan atau penghentian penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat ;
- 5) Memerintahkan Termohon agar melanjutkan proses penanganan penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan surat *aquo* sesuai koridor Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dalam hal ini antara lain Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dilakukannya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Pati dan Pemohon, segera menetapkan tersangka terhadap para pelaku dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dan memroses perkaranya sampai dengan tahap selanjutnya;

### SUBSIDAIR:

Memeriksa dan mengadili permohonan pemeriksaan praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et*



bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil - dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

- Eksepsi terkait permohonan praperadilan Pemohon kabur (obscur libel).

1. Termohon secara tegas mengakui bahwa Pemohon adalah pihak yang membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/106/V/2015/Jateng/Res Pati tanggal 26 Mei 2015 dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/67/V/2015/Jateng Res Pati, tentang dugaan pemalsuan sertifikat dengan Terlapor Abraham Sunoto yang beralamatkan di Ds Mojoagung Rt 01 Rw 02 Kec. Trangkil Kab Pati.

2. Adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai pemenang atas lelang barang dengan nomor : 274/2012 tanggal 30 Maret 2012 KPKNL Semarang atas sebidang tanah (obyekperkara) SHM No. 325 luas 7.919 m2 yang terletak di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kabupaten Pati dengan batas-batas:

Utara : Tanah Ny. Kuntarsih/Muharyanto

Selatan : Jalan Desa/Tanah Tarwi

Timur : Jl. Raya Pati Tayu

Barat : Tanah Rosilah/Totok

Obyek perkara SHM No. 325, semula atas nama Ir. Kuswantoro kemudian berubah atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Kudus dan terakhir atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Jakarta dibalik nama menjadi atas nama Pemohon (Mashuri Cahyadi). SHM No. 325 berasal dari tanah C 218 persil 26 B D III atas nama Sumo Widjojo Sarwi yang kemudian oleh ahli waris dijual kepada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suwati binti Yatmo Widjojo Sarpin berdasarkan AJB tanggal 31 Desember 1982.
- Kemudian beralih kepada Muh Saban berdasarkan AJB tanggal 1 September 2005.
- dan dialihkan kepada Ir. Kuswantoro berdasarkan AJB tanggal 1 September 2005.
- Berubah atas nama PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Kudus.
- Atas nama PT. Bank CIMB NiagaTbk Cabang Jakarta.
- Dibalik nama menjadi atas nama Pemohon (Mashuri Cahyadi).  
Bahwa Pemohon (Mashuri Cahyadi) tidak dapat menguasai obyek perkara SHM No. 325 dikarenakan pada obyek tanah tersebut dikuasai Abraham Sunoto dengan bukti kepemilikan SHM No. 286 seluas 5.750 m2 atas nama Tarwi bin Kartowijoyo yang berasal dari persil 524 persil 35 kelas D II yang telah dialihkan (jual beli) kepada Abraham Sunoto tanggal 31 Desember 1982, dan selanjutnya telah dipecah menjadi 3 (tiga):
- SHM NO. 1472 seluas 1328 m2 menjadi atas nama Nurwidiyanto bin Sunoto.
- SHM No. 1473 seluas 4165 m2 masih atas nama Sunoto bin Kartowijoyo (Abraham Sunoto).
- SHM No. 1474 seluas 225 m2, telah dilepas kepada negara untuk selanjutnya diterbitkan HGB No. 00004 / Mojoagung atas nama PT. Telkomsel.

3. Atas dasar sebagai pemenang atas lelang barang dengan nomor : 274/2012 tanggal 30 Maret 2012 KPKNL Semarang atas sebidang tanah (obyek perkara) SHM No. 325, selanjutnya Pemohon (Mashuri Cahyadi), mengajukan Eksekusi terhadap obyek sengketa kepada Pengadilan Negeri Pati:

- pada tanggal 20 Maret 2017 dengan nomor: 6/Pdt.Eks/2017/PN.Pti, upaya permohonan eksekusi Pemohon mendapatkan perlawanan dari ahli waris Abraham Sunoto teregister dengan perkara nomor: 16/Pdt.Bth/2018/PN.Pti. Adapun amar putusan perkara dimaksud telah dibacakan pada tanggal 26 September 2018:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti





Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan Perlawanan para Pelawan seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan oleh Pelawan beralasan.
- Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang benar.
- Memerintahkan agar sita Eksukusi yang diletakkan pada tanah dan bangunan milik para Pelawan oleh jurusita Pengadilan Negeri Pati untuk diangkat.
- Dst.

Dan putusan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Oktober 2018.

- Perlawanan dari PT. Telkomsel teregister dengan perkara nomor : 23/Pdt.Bth/2018/PN.Pti. Adapun amar putusan perkara dimaksud telah dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2018 :

Dalam provisi :

- Mengabulkan tuntutan Provisi Pelawan untuk seluruhnya.
- Dst

Dalam pokok perkara:

- Menerima dan mengabulkan Perlawanan pihak ketiga (derden verset) yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik.
- Menyatakan SHGB No. 00004/Mojoagung, surat ukur tanggal 30 Desember 2014 nomor 01033/2014 seluas 225 m2 atas nama PT. Telkomsel (in casu Pelawan) yang terletak di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kab Pati Prov Jateng dengan batas-batas : sebelah utara tanah Abraham Sunoto, sebelah timur tanah Abraham Sunoto, sebelah selatan jalan desa dan sebelah barat tanah Abraham Sunoto adalah SHGB yang sah.
- Dst.

4. Selanjutnya dengan dasar sebagai pemenang atas lelang barang dengan nomor : 274/2012 tanggal 30 Maret 2012 KPKNL Semarang atas sebidang tanah (obyek perkara) SHM No. 325, Pemohon (Mashuri Cahyadi), mengajukan gugatan perkara perdata melawan PT. CIMB Niaga TBK Cabang Semarang sebagai Tergugat I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPKNL Semarang sebagai Tergugat II dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati sebagai Tergugat III :

a. Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pati Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Pti tanggal 5 November 2019 dengan amar putusannya:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Dst.
- 2) Dst.
- 3) Dst.
- 4) Menyatakan SHM No. 325 atas nama Mashuri Cahyadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 5) Menyatakan risalah lelang nomor : 274/2012 tanggal 30 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 6) Dst.
- 7) Dst,
- 8) Dst.

b. Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 688/Pdt/2019/PT.Smg tanggal 5 Pebruari 2020 yang dalam amar putusannya mengadili:

- 1) Dst.
- 2) Menguatkan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pati Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Pti tanggal 5 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- 3) Dst.

c. Putusan Mahkamah Agung Nomor :1710/K/Pdt/2021 pada tanggal 26 Agustus 2021, yang dalam amar putusannya :

- 1) Menolah permohonan Kasasi dari Pemohon I mashuri Cahyadi dan Pemohon Kasasi II PT. Bank CIMB Niaga Tbk Cabang Semarang.
- 2) Dst.

Dengan penjelasan Termohon pada angka 2,3 dan 4 tersebut maka sangat beralasan hukum jika Termohon menyatakan permohonan Pemohon praperadilan pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3 menjadi kabur (obscuur libels) karena Pemohon dengan mendasarkan



posita angka 1, angka 2 dan angka 3 untuk membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/106/V/2015/Jateng Res Pati tanggal 26 Mei 2015 dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/67/V/2015/Jateng Res Pati, tentang dugaan pemalsuan sertifikat dengan Terlapor Abraham Sunoto yang beralamatkan di Ds Mojoagung Rt 01 Rw 02 Kec. Trangkil Kab Pati dengan bukti berupa :

- Risalah lelang nomor : 274/2012 tanggal 30 Maret 2012
- SHM No. 325 atas nama Mashuri Cahyadi

Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap risalah lelang nomor : 274/2012 tanggal 30 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan SHM No. 325 atas nama Mashuri Cahyadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sertifikat Hak Milik nomor 325 atas nama Mashuri Cahyadi dengan sertifikat hak milik nomor 1473 dan 1474 atas nama Abraham Sunoto, merupakan sengketa kepemilikan dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji dan memeriksanya ke absahan sertifikat-sertifikat tersebut.

Berdasarkan dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai Eksepsi Termohon tersebut diatas, maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Pati yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi;
  - 2) Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan kabur (*obscur libels*) dan menolak permohonan Pemohon praperadilan;
- Atau apabila Yth. Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **II. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN**

1. Bahwa jawaban Termohon pada Eksepsi mohon dimasukkan sebagai dalil jawaban pada pokok perkara;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa sebelum Termohon menanggapi dalil-dalil Pemohon maka perkenankan kami menyampaikan kronologis penanganan perkara *aquo* sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon menerima Laporan Pemohon yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/V/2015/Jateng Res Pati tanggal 26 Mei 2015 dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/67/V/2015/Jateng Res Pati, tentang dugaan pemalsuan sertifikat dengan Terlapor Abraham Sunoto yang beralamatkan di Ds Mojoagung Rt 01 Rw 02 Kec. Trangkil Kab Pati.
- b. Selanjutnya Termohon melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/237.A/V/2015/Reskrim, tanggal 26 Mei 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/237.A(1)/I/2019/Reskrim, tanggal 01 Januari 2019 serta surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : SPDP/69/V/2015/Reskrim tanggal 26 Mei 2015.
- c. Pemeriksaan saksi-saksi :
  - a. Melakukan pemeriksaan terhadap pelapor (Pemohon Mashuri Cahyadi) dengan BAP tanggal 26 Mei 2015 dan BAP Tambahan tanggal 1 Juni 2015.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Agung Rahmat Purwadi, Kasubsi Sengketa dan Konflik Kantor Pertahanan Kab. Pati dengan BAP tanggal 27 Mei 2015.
  - c. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tuti Andayani, Sekretaris Desa Mojoagung dengan BAP tanggal 28 Mei 2015.
  - d. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Damin Kaur Pembangunan Desa Mojoagung dengan BAP tanggal 28 Mei 2015.
  - e. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/255/VI/2015/Reskrim tanggal 4 Juni 2015 kepada Pemohon.
  - f. Melakukan pemeriksaan terhadap Nur Widiyanto (anak kandung Abraham Sunoto) dengan BAP tanggal 26 Juni 2015.
  - g. Melakukan pemanggilan terhadap Abraham Sunoto dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/975/VI/2015/Reskrim tanggal 8 Juni 2015, belum bisa memberikan keterangan karena sakit.
  - h. Bersurat dengan nomor : B/2405/IX/2015/Reskrim tanggal 30 September 2015 kepada Kepala RSJD DR. Amino Gondho hutomo Semarang, perihal permintaan keterangan pasien Sunoto bin Sowijoyosarni alias Abraham Sunoto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Mendapatkan surat jawaban dari Direktur RSJD DR. Amino Gondhuto Semarang Nomor : 441.3/1/94561/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015, perihal permohonan keterangan a/h. Sunoto, terlampir Resume Ringkasan Riwayat Klinis.
  - j. Melakukan pemanggilan terhadap Suwati alias Maria Suwati dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1242/VII/2015/Reskrim tanggal 21 Juli 2015, kemudian dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/1242/IX/2015/Reskrim tanggal 10 September 2015, baru bisa dihadiri dan memberikan keterangan dengan BAP tanggal 27 Juni 2016.
- 2) Saksi sekaligus menginformasikan bahwa saksi tidak bisa hadir karena merawat suaminya Abraham Sunoto yang sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 10 Pebruari 2016), seraya menyerahkan copy legalisir Kades Mojoagung Surat Kematian No. 470.4/02/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dan lampirannya.
- a. Dengan Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/1154/VII/2015/Reskrim, tanggal 03 Juli 2015, telah dilakukan pemanggilan terhadap Sdr ACHMAD RIYANTO Bin NUR AKLIS selaku saksi, dan yang bersangkutan telah menghadap dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 27 Juli 2015.
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ignatius Bayu Adji, karyawan PT Bank CIMB NiagaTbk Cabang Kudus bagian Credam Desk Manager Kudus dengan BAP tanggal 24 Agustus 2015.
  - c. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sri Widyaningsih, PNS pada KPKNL Semarang dengan BAP tanggal 18 September 2015.
  - d. Dengan Surat Panggilan No. Pol.: S.Pgl/2080/XI/2015/Reskrim, tanggal 13 November 2015, melakukan pemeriksaan terhadap saksi Triyo Heru Prabowo, PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Demak (mantan Kasi Pengkuruan Kantor Pertanah Kab. Pati).
  - e. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/02/II/2016/Reskrim tanggal 29 Pebruari 2016 kepada Pemohon.



- f. Melaksanakan Gelar Perkara yang dituangkan dalam Laporan Gelar Perkara tanggal 16 Juli 2019.
- g. Membuat Rekomendasi Gelar Perkara tanggal 26 Juli 2019.
- h. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Sri Mukti Rahayu, mantan Kades Mojoagung periode tahun 2013 sd 2019, dengan BAP tanggal 6 September 2019.
- i. Menerima surat dari Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Tengah Nomor: B/0113/LM.12-14/0086.2019/IX/2019 tanggal 13 September 2019 perihal permintaan klarifikasi/penjelasan I.
- j. Membuat dan mengirimkan surat jawaban kepada Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Tengah dengan surat nomor: R/766/IX/Res.1.9/2019/Res. Pati tanggal 24 September 2019 perihal jawaban/klarifikasi terhadap perkara pemalsuan surat.
- k. Melakukan pengecekan bersama perangkat Desa Mojoagung di makam almarhum Abraham Sunoto.
- l. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Tuti Andayani,S.E., Sekdes Mojoagung periode tahun 1998 s.d. sekarang, dengan BAP tanggal 23 Oktober 2019.
- m. Menerima Surat Telegram dari Kapolda Jateng Nomor: ST/2388/X/RES.7.5/2019 tanggal 10 Oktober 2019 perihal tentang melaksanakan Gelar Perkara di Ditreskrimum Polda Jateng sehubungan pengaduan Pemohon terkait penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/V/2015/Jateng Res Pati tanggal 26 Mei 2015.
- n. Menerima Surat Telegram dari Kapolda Jateng Nomor : ST/2449/X/RES.7.5/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal tentang perubahan waktu pelaksanaan Gelar Perkara di Ditreskrimum Polda Jateng sehubungan pengaduan Pemohon terkait penanganan Laporan Polisi Nomor : LP/B/106/V/2015/Jateng Res Pati tanggal 26 Mei 2015.
- o. Melaksanakan Gelar Perkara di Ditreskrimum Polda Jateng sehubungan pengaduan Pemohon terkait penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/B/106/V/2015/Jateng/Res Pati tanggal 26 Mei 2015 dan membuat Laporan Gelar Perkara.



- p. Menindak lanjuti rekomendasi Gelar Perkara dengan membuat Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/237.b/XI/2019/Reskrim tanggal 8 November 2019.
- q. Menindak lanjuti rekomendasi Gelar Perkara dengan membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/237.c/XI/2019/Reskrim tanggal 8 November 2019.
- r. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/237.d/XI/Res 1.2/2019/Res Pati tanggal 25 November 2019 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pati.
- s. Mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor: B/570/XI/Res 1.2/2019/Res Pati tanggal 8 November 2019 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/237.d/XI/Res 1.2/2019/Res Pati tanggal 25 November 2019 kepada Pemohon melalui jasa Pos Indonesia.
- t. Meminta copy warkah sertifikat hak milik nomor 1473 dan 1474 atas nama Abraham Sunoto kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.
- u. Mendownload dan mencetak Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pati Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Pti tanggal 5 November 2019.
- v. Mendownload dan mencetak Putusan Perdata Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 688/Pdt/2019/PT.Smg tanggal 5 Pebruari 2020.
- w. Mendownload dan mencetak Putusan Praperadilan Nomor 2/PidPra/2022/PN.Pti tanggal 16 Juni 2022.

### III. TANGGAPAN PERMOHONAN PEMOHON PRAPERADILAN

Bahwa setelah menjelaskan kronologis penanganan perkara *aquo* sebagaimana tersebut diatas maka perkenankan pada kesempatan ini mengajukan sanggahan sebagai berikut :

1. Bahwa prinsipnya Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon yang bersama-sama telah diakui kebenarannya.



2. Terhadap posita Pemohon angka 1 yang menyatakan“ bahwa Pemohon merupakan pemenang lelang dari PT. CIMB NiagaTbk.....dst “.

Termohon menolak tegas posita ini karena Pemohon telah mengabaikan adanya putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Putusan Perdata Pengadilan Negeri Pati Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.Pti tanggal 5 November 2019 pada halaman 58 Mejlis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan “Menimbang, bahwa sekalipun telah dibuktikan adanya kecacatan hukum dalam proses penerbitan SHM No. 325 atas obyek sengketa hal tersebut tidak serta merta memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim selaku Hakim Pengadilan Negeri untuk membatalkannya, Pembatalan sertifikat hak milik merupakan sengketa tersendiri yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara “
- b. Permohonan Eksekusi Pemohon kepada Pengadilan Negeri Pati nomor: 6/Pdt.Eks/2017/PN.Pti, mendapatkan perlawanan dari ahli waris Abraham Sunoto teregister dengan perkara nomor: 16/Pdt.Bth/2018/PN.Pti. Adapun amar putusan perkara dimaksud telah dibacakan pada tanggal 26 September 2018:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan Perlawanan para Pelawan seluruhnya.
- Menyatakan bahwa Perlawanan terhadap sita eksekusi yang diajukan oleh Pelawan beralasan.
- Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang benar.
- Memerintahkan agar sita Eksukusi yang diletakkan pada tanah dan bangunan milik para Pelawan oleh juru sita Pengadilan Negeri Pati untuk diangkat.
- Dst.

Dan putusan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Oktober 2018.





- c. Perlawanan dari PT. Telkomsel teregister dengan perkara nomor: 23/Pdt.Bth/2018/PN.Pti. Adapun amar putusan perkara dimaksud telah dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2018:

Dalam provisi :

- Mengabulkan tuntutan Provisi Pelawan untuk seluruhnya.
- Dst

Dalam pokok perkara:

- Menerima dan mengabulkan Perlawanan pihak ketiga (derden verset) yang diajukan Pelawan untuk seluruhnya.
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik.
- Menyatakan SHGB No. 00004/Mojoagung, surat ukur tanggal 30 Desember 2014 nomor 01033/2014 seluas 225 m2 atas nama PT. Telkomsel (in casu Pelawan) yang terletak di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kab Pati Prov Jateng dengan batas-batas: sebelah utara tanah Abraham Sunoto, sebelah timur tanah Abraham Sunoto, sebelah selatan jalan desa dan sebelah barat tanah Abraham Sunoto adalah SHGB yang sah.
- Dst.

Dengan fakta-fakta tersebut diatas bahwa benar Bahwa Pemohon merupakan pemenang lelang dari PT. CIMB Niaga Tbk sebidang tanah SHM No. 325 luas 7.919 m2 yang terletak di Desa Mojoagung Kec. Trangkil Kabupaten Pati namun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap risalah lelang nomor: 274/2012 tanggal 30 Maret 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan SHM No. 325 atas nama Mashuri Cahyadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan merupakan sengketa kepemilikan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahannya.

3. Pada posita Pemohon angka 2 yang menyatakan "Bahwa atas dasar pemenang lelang tersebut membalik nama sertifikat SHM 325 atas nama Suwati Binti Yatmo Widjojo Sarpin keatas nama Mashuri Cahyadi ".

Bahwa pemyataan dalam posita angka 2 ini harus ditolak karena Pemohon telah menyatakannya tidak sesuai dengan fakta yang



sebenarnya, adapun alasan Termohon dengan penjelasan sebagai berikut :

SHM No. 325 berasal dari tanah C 218 persil 26 B D III atas nama Sumo Widjojo Sarwi yang kemudian oleh ahli waris dijual kepada :

- Suwati binti Yatmo Widjojo Sarpin berdasarkan AJB tanggal 31 Desember 1982.
  - Kemudian beralih kepada Muh Saban berdasarkan AJB tanggal 1 September 2005.
  - dan dialihkan kepada Ir. Kuswanto berdasarkan AJB tanggal 1 September 2005.
  - Berubah atas nama PT. Bank CIMB NiagaTbk Cabang Kudus.
  - atasnama PT. Bank CIMB NiagaTbk Cabang Jakarta.
  - Dibalik nama menjadi atas nama Pemohon (Mashuri Cahyadi).
4. Terhadap posita Pemohon angka 3 yang menyatakan“ Bahwa ternyata Pemohon tidak dapat menguasai obyek tanah tersebut dikarenakan obyek tanah yang sama terbit sertifikat lain yang dikuasai oleh Abraham Sunoto dan Suwati “

Dengan pemyataan posita ini, Pemohon secara tidak langsung telah memahami, mengerti dan mengetahui diatas sebidang tanah obyek perkara telah diklaim kepemilikannya antara Pemohon dan pihak lainnya (Abraham Sunoto), merupakan sengketa tersendiri yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara, belum dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemalsuan sertifikat sebagaimana laporan Pemohon.

5. Terhadap posita Pemohon angka 4 yang menyatakan“ Bahwa berdasarkan poin 1 sampai dengan angka 3 maka Pemohon membuat laporan ke Polres Pati “.

Dengan penjelasan sanggahan Termohon angka 2, 3 dan 4 diatas maka posita angka 4 Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai dasar untuk membuat laporan terjadinya peristiwa pidana pemalsuan sertifikat pada kantorTermohon.

6. Terhadap posita Pemohon angka 5 dan 6, Termohon membenarkan bahwa pemohon telah Laporan Polisi Nomor :LP/B/106/V/2015/Jateng Res Pati tanggal 26 Mei 2015 dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/67/V/2015/Jateng/Res Pati, tentang dugaan pemalsuan sertifikat dengan Terlapor Abraham Sunoto yang beralamatkan di



Ds Mojoagung Rt 01 Rw 02 Kec. Trangkil Kab Pati dan mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/255/VI/2015/Reskrim tanggal 4 Juni 2015 kepada Pemohon.

7. Terhadap posita Pemohon angka 7 dan angka 8, Termohon membenarkan pernyataan Pemohon yang menyatakan ".....Pemohon mendengar berita bahwa pelaporan tersebut dihentikan karena terlapor Abraham Sunoto meninggal dunia". Namun Termohon dengan tegas menolak dan menyanggah tidak pernah mengirimkan SP2HP ataupun SP3, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - a. Termohon telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/02/II/2016/Reskrim tanggal 29 Pebruari 2016 kepada Pemohon.
  - b. Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/570/XI/Res 1.2/2019/Res Pati tanggal 8 November 2019 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/237.d/XI/Res 1.2/2019/Res Pati tanggal 25 November 2019 kepada Pemohon melalui jasa Pos Indonesia.
8. Terhadap petitum Pemohon angka 1, dengan tegas Termohon menolak permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya oleh karena dasar yang digunakan Pemohon membuat laporan tidak tepat / kabur sebagai dasar laporan peristiwa pidana pemalsuan sertifikat pada kantor Termohon karena merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha negara.
9. Terhadap petitum Pemohon angka 2 dan angka 3, bahwa Termohon sangat menghargai, menghormati upaya Pemohon untuk mencari keadilan dan kepastian hukum. Namun Termohon berpendapat bahwa kepastian hukum yang dimaksud harus dimaknai kepastian hukum yang tegak berlandaskan keadilan dan kebenaran, tidak memaksakan kehendak bahwa semua peristiwa atau perkara dapat dipidanakan semua. Dapat dilakukan upaya hukum lain sesuai dengan fakta hukum dan kewenangan penegak hukum.  
Berlandaskan pada :
  - a. Pasal 1 butir 10 poin b KUHP menjelaskan: "Praperadilan



adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- b. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-X/20222, yang mana berbunyi sebagai berikut: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- c. Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya".

Dengan dasar ketentuan huruf a sd c diatas, Termohon sangat setuju dan sependapat bahwa Pemohon memiliki legal standing sebagai Pemohon praperadilan perkara a quo dan Hakim pada Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa permohonan praperadilan Pemohon dalam perkara a quo, Hakim pemeriksa praperadilan bagi Termohon merupakan "sarana pengawasan secara horizontal" sebagaimana penjelasan Pasal 80 KUHAP.

- 10. Terhadap petitum Pemohon angka 4 yang menyatakan : " Menyatakan Termohon melakukan perbuatan melawan hukum dst....." dan petitum angka 5 yang menyatakan : " Memerintahkan Termohon agar melanjutkan proses dst....."

Termohon dengan tegas menolak petitum angka 4 dan 5 dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa definisi penyidikan sesuai pasal 1 angka 2 KUHAP : " Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak



pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “.

Bahwa Termohon telah menindak lanjuti laporan Pemohon dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi, mencari alat bukti lain merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 KUHAP.

Kemudian berhubungan dengan pemeriksaan praperadilan penghentian penyidikan, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Sinar Grafika, 2007, halaman 5), menyebutkan “Akan tetapi, apakah selamanya alasan penghentian penyidikan atau penuntutan sudah tepat dan benar menurut peraturan perundang-undangan?

“Bukti permulaan” berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, “bukti yang cukup” harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” dan pemeriksaan calon Tersangka. Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP ialah : a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk, e. keterangan terdakwa;

Bahwa untuk menghentikan proses penyidikan maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP yaitu: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya “.

Bahwa dari Pasal 109 ayat (2) KUHP tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat proses penyidikan dapat dihentikan oleh Penyidik apabila ada salah satu alasan dari pasal tersebut yang terpenuhi, yaitu :

1. Tidak cukup bukti





2. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau

3. Penyidikan dihentikan demi hukum

Dalam banyak doktrin dan putusan pengadilan, alasan demi hukum terbitnya SP3 didasarkan pada Kitab undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP
2. tersangka meninggal dunia diatur dalam pasal 77 KUHP
3. daluarsa diatur dalam pasal 78 KUHP

Dalam proses penyidikan, dalam melakukan tindakan Termohon telah sangat hati-hati dan melalui prosedur dan proses yang seharusnya dilakukan oleh seorang penyidik dalam proses penyidikan, dimana Termohon selalu berkonsultasi dan berkoordinasi baik dengan atasan langsung (Dirreskrimum Polda Jateng) dan memberikan jawaban klarifikasi terhadap Ombudsman R.I. Perwakilan Jawa Tengah.

Dalam proses penyidikan terhadap perkara yang dilaporkan oleh Pemohon, Termohon telah memperoleh fakta-fakta :

1. Terdapat Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap yang dalam amar putusannya menyatakan “.....adanya kecacatan hukum dalam proses penerbitan SHM No. 325 atas obyek sengketa hal tersebut tidak sertamerta memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim selaku Hakim Pengadilan Negeri untuk membatalkannya, Pembatalan sertifikat hak milik merupakan sengketa tersendiri yang menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara “.
2. Surat Kematian No.470.4/02/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dan lampirannya, yang menerangkan bahwa Terlapor Abraham Sunoto telah meninggal dunia.

Atas diperolehnya fakta tersebut, maka Termohon berpendapat dan berkeyakinan tidak ada perbuatan melawan hukum karena tidak ada satupun aturan hukum yang dilanggar Termohon dalam menerbitkan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor :S.Tap/237.b/XI/2019/Reskrim tanggal 8 November 2019 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :Sp.Sidik/237.c/XI/2019/Reskrim tanggal 8 November 2019, dengan alasan “ Demi Hukum “ karena Terlapor Abraham Sunoto



telah meninggal dunia, dibuktikan dengan adanya Surat Kematian No.470.4/02/2016 tanggal 10 Pebruari 2016 dan lampirannya yang dikeluarkan oleh Kades Mojoagung, adalah sah dan berdasarkan ketentuan hukum.

#### **IV. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON**

1. Ketentuan KUHAP Bab IV Bagian Kesatu tentang Penyelidik dan Penyidik pasal 4 dan pasal 6 mengatur bahwa Termohon selaku Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyelidik dan penyidik;
2. Pasal 1 angka 2 KUHAP : “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya “;
3. Pasal 109 ayat (2) KUHP: “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut umum, tersangka atau keluarganya“;
4. Pasal 77 KUHP: Hak menuntut hukum anggur (tidak laku lagi) lantaran di tertuduh meninggal dunia (KUHP. 83,103).

Setelah menguraikan dalil-dalil sebagai jawaban Termohon, maka perkenankan pada kesempatan ini Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth.Hakim berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

##### **I. Pada Eksepsi**

1. Menerima dalil-dalil Termohon dalam eksepsi;
2. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon kabur (obscuur libels);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

##### **II. Pada Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/237.b/XI/2019/Reskrim tanggal 8 November 2019 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor :

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Sidik/237.c/XI/2019/Reskrim tanggal 8 November 2019, dengan alasan "Demi Hukum" karena Terlapor Abraham Sunoto telah meninggal dunia, adalah sah dan berdasarkan ketentuan hukum;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yth. Hakim pemeriksa praperadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang adil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan secara lisan tetap pada permohonannya dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 325 atas nama Mashuri Cahyadi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan: STPL/67/V/2015/JATENG/RES PATI tanggal 26 Mei 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi SP2HP nomor: B/255/VI/2015/Reskrim tanggal 4 Juni 2015, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli: Laporan Polisi Nomor; LP/B/106/V/2015/JATENG/RES PATI, Tanggal 26 Mei 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Asli:
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/237.A/V/2015/Reskrim, tanggal 26 Mei 2015
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/237.A (1) /V/2019/Reskrim, tanggal 01 Januari 2019, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Asli :
  - Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin gas/237.B/V/2015/Reskrim, tanggal 26 Mei 2015
  - Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin gas/237.B/I/2019/Reskrim, tanggal 01 Januari 2019, diberi tanda T-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan atas nama terlapor ABRAHAM SUNOTO Bin SOWIJOYO SARNO, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari Asli :
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi MASHURI CAHYADI Bin RASNO ABDULLAH, diberi tanda T.5-A;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi AGUNG RAHMAT PURWADI, diberi tanda T.5-B;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi TUTI ANDAYANI Binti H. SARIBIN, diberi tanda T.5-C;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi DAMIN Bin WADI, diberi tanda T.5-D;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi NUR WIDIANTO Bin ABRAHAM SUNOTO, diberi tanda T.5-E;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi AKMAD RIYANTO Bin NUR AKLIS, diberi tanda T.5-F;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi IGNATIUS BAYU ADJI Bin AGUSTINUS RUSYANTO, diberi tanda T.5-G;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi SRI WIDYANINGSIH Bin MUHADI, diberi tanda T.5-H;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi TRIYONO HERU PRABOWOA.ptnh Bin L. SUSANTO, diberi tanda T.5-I;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi SUWATI Alias MARIA SUWATI Binti YATMO WIDJOYO SARPIN, diberi tanda T.5-J;
  - Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi SRI MUKTI RAHAYU Binti ZUKANTO, diberi tanda T.5-K;
6. Fotokopi dari Asli: Surat Panggilan nomor: S. Pgl / 975 / VI / 2015 / Reskrim, Tanggal 8 Juni 2015, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi dari Asli: Surat permohonan keterangan kepada Direktur RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG seusia dengan Nomor B/2405/IX/2015/Reskrim, tanggal 30 September 2015, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari Asli: Rekam medik atas nama ABRAHAM SUNOTO yang dikeluarkan oleh RSJD DR AMINO GONDOHUTOMO SEMARANG seusia dengan Nomor B/2405/IX/2015/Reskrim, tanggal 30 September 2015, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari Asli: Surat kematian atas nama ABRAHAM SUNOTO sesuai dengan nomor 470.4/02/2016 tanggal 10 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Sekdes Desa Mojoagung, diberi tanda T-9;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Asli: Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari Asli: Laporan hasil Gelar Perkara, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari Asli: Rekomendasi/Kesimpulan gelar Perkara, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari Fotokopi: Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sesuai dengan Nomor B/0113/LM.12-14/0086.2019/IX/2019 tanggal 13 September 2019, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari Asli: Jawaban/ Klarifikasi terhadap surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Fotokopi: Telegram Kapolda Jawa Tengah dengan Nomor : ST/2388/X/Res.7.5/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang pelaksanaan Gelar Perkara di Ruang gelar Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Fotokopi: Laporan Gelar Perkara dan Rekomendasi gelar di Ruang gelar Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Fotokopi: Surat Ketetapan dengan Nomor: S.TAP/237.b/XI/2019/reskrim tanggal 8 November 2019, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Asli: Surat Perintah Penghentian Penyidikan, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Asli: Surat penghentian Penyidikan atas nama terlapor ABRAHAM SUNOTO, diberi tanda P-20;
20. Fotokopi dari Asli: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), diberi tanda P-20;
21. Fotokopi dari Asli: Surat Pemberitahuan penghentian Penyidikan, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari Asli: Tanda terima pengiriman surat dari kantor Pos, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari Fotokopi: Putusan Gugatan perdata yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pati sesuai dengan Nomor 9/pdt.G/2019/PN Pti tanggal 13 Februari 2019, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari Fotokopi: Putusan Gugatan perdata yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pati sesuai dengan Nomor 688/PDT/2019/PT SMG tanggal 27 Desember 2019, diberi tanda P-24;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari Fotokopi: Putusan Praperadilan Nomor  
2/PidPra/2022/PN.Pti tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda P-25;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi TUTI ANDAYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi telah mengeluarkan surat kematian atas nama SUNOTO 2 (dua) hari setelah Pak SUNOTO meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengeluarkan surat kematian atas nama SUNOTO pada tanggal 10 Februari 2016 2 (dua) hari setelah Pak SUNOTO meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal SUNOTO sebagai warga;
- Bahwa bukti surat T-9 adalah benar dan foto terlampir di bukti tersebut adalah makam pak Sunoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pati berwenang memeriksa dan memutus permohonan *aquo*, menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas perkara *aquo*, menyatakan Termohon melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melanjutkan dan atau penghentian penyidikan dalam penanganan perkara tindak pidana pemalsuan surat, dan Memerintahkan Termohon agar melanjutkan proses penanganan penyidikan perkara tindak pidana pemalsuan surat *aquo* sesuai koridor Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dalam hal ini antara lain Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dilakukannya Penyidikan (SPDP) yang diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Pati dan Pemohon, segera menetapkan tersangka terhadap para pelaku dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana dan memroses perkaranya sampai dengan tahap selanjutnya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN.Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/237.b/XI/2019/Reskrim tanggal 8 November 2019 dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/237.c/XI/2019/Reskrim tanggal 8 November 2019, dengan alasan "Demi Hukum" karena Terlapor Abraham Sunoto telah meninggal dunia, adalah sah dan berdasarkan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-25 dan seorang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai permohonan praperadilan *aquo* adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim menilai bahwa permohonan praperadilan Pemohon telah jelas dalam menguraikan duduk perkara dan tuntutan sehingga eksepsi Termohon dalam hal ini haruslah ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa suatu tindakan penghentian penyidikan adalah sah bilamana dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagaimana peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan teknis pelaksanaannya yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHP, pejabat polisi negara Republik Indonesia karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus bila si tertuduh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) huruf c angka 1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, penghentian penyidikan dilakukan demi hukum karena tersangka meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan (3) peraturan *aquo* sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) huruf c peraturan *aquo*, gelar perkara biasa dilaksanakan untuk penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 tentang Laporan hasil Gelar Perkara dengan rekomendasi, oleh karena terlapor sudah meninggal dunia maka perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud LP/B/106/V/2015/JTG/Re. Pati, tanggal 26 Mei 2015 atas nama pelapor MASHURI CAHYADI dengan terlapor ABRAHAM SUNOTO dihentikan dengan alasan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 tentang Rekomendasi Gelar Perkara di Bagwassidik Ditreskrimum Polda Jateng terhadap laporan polisi LP/B/106/V/2015/Jateng/Res Pati tanggal 25 Mei 2015 huruf f direkomendasikan untuk mengirimkan Ketetapan Penghentian Penyidikan kepada Sdr. MASHURI CAHYADI selaku pelapor;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-22 tentang tanda terima atas nama Nani S., Petugas Kantor Pos atas pengiriman dokumen Surat Ketetapan Henti Sidik Nomor S.Tap/237.b/XI/2019/Reskrim, tanggal 8 November 2019 dan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/237.d/XI/2019/Reskrim tanggal 25 November 2019 dari Polrest Pati kepada MASHURI CAHYADI, dilampiri bukti kirim kantor Pos, Pos Indonesia dengan nomor barcode: 17577525511 dengan status telah Selesai antar di Margoyoso diterima oleh ADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 tentang Surat Kematian atas nama Abraham Sunoto dan keterangan saksi TUTI ANDAYANI yang membenarkan bahwa benar dia yang membuat surat tersebut sebagai Sekretaris Desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan Saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon dalam melakukan penghentian penyidikan *aquo* telah melalui gelar perkara yang merekomendasikan penghentian penyidikan demi hukum karena terlapor meninggal dunia serta telah memberitahukan perihal tersebut kepada Pemohon selaku Pelapor melalui surat resmi yang tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perbuatan Termohon yang melakukan penghentian penyidikan dalam perkara *aquo* telah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana jo. Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan sehingga beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon pada angka 2) dan 3), berdasarkan Pasal 77 jo. 80 KUHAP beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk mengadili perkara permohonan pra peradilan Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan pra peradilan ini;
4. Menolak permohonan praperadilan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 oleh Pronggo Joyonegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Didiek Soelistyo, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

DIDIEK SOELISTYO, S.H.

PRONGGO JOYONEGARA, S.H.